

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Pendekatan Yuridis oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap permasalahan perjanjian tertutup dalam Putusan KPPU Nomor Perkara : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor Perkara : 31/KPPU-I/2019 tidak tepat karena tidak mendasarkan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup). Penerapan pendekatan *per se illegal* pada Putusan KPPU Nomor Perkara : 02/KPPU-I/2013 tidak tepat, karena tidak terbukti terpenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 secara komulatif. Penerapan pendekatan *rule of reason* pada Putusan KPPU Nomor Perkara : 31/KPPU-I/2019 tidak tepat, karena terbukti terpenuhi semua kriteria pelanggaran Pasal 15 berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011.
2. Terdapat perlindungan hukum yang berbeda bagi pelaku usaha lain yang dirugikan antara Putusan KPPU perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013 yang diperiksa berdasarkan *per se illegal* dengan Putusan KPPU perkara Nomor: 31/KPPU-I/2019 yang diperiksa secara *rule of reason*. Putusan KPPU perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013 terdapat perlindungan hukum secara preventif dan represif. Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 terdapat perlindungan hukum secara preventif, namun tidak secara represif. Perlindungan hukum preventif kasus Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, diwujudkan dalam penggunaan Pasal 15 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perlindungan hukum represif diwujudkan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013, yang memutuskan : Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Memerintahkan kepada Terlapor untuk mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada Terlapor dalam Perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang mengkaitkan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat; Memerintahkan kepada Terlapor membayar denda sebesar Rp4.775.377.781,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Perlindungan preventif kasus Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, diwujudkan dalam penggunaan Pasal 15 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU Perkara Nomor : 31/KPPU-I/2019 yang diperiksa berdasarkan *rule of reason*, tidak terdapat perlindungan hukum secara represif, karena Terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3). Pelaku usaha lain yang dirugikan tidak dapat mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU tersebut.

B. Saran

Dua saran diajukan setelah melakukan analisis atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penerapan pendekatan yuridis pada permasalahan perjanjian tertutup seharusnya mendasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, seharusnya menerapkan pendekatan *rule of reason*, sedangkan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, seharusnya menerapkan pendekatan *per se illegal*.
2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, seharusnya menerapkan pendekatan *per se illegal* dalam Putusan KPPU Perkara Nomor : 31/KPPU-I/2019, agar memberikan perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha lain yang dirugikan akibat dari adanya perjanjian tertutup.